



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATUTAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

7. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pertanian dan Perkebunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perikanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Peternakan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Penyuluhan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
 - d. pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
 - e. pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, dan Bidang Penyuluhan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan yang merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pada bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi bidang pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program konsumsi, panganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
 - b. penyelenggaraan program ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. pengkoordinasian ketersediaan dan distribusi pangan;

- d. pelaksanaan pemberian fasilitasi konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. pengevaluasi program konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan; dan
- f. penyelenggaraan dan pengkoordinasian program konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan.

Bagian Kelima
Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pasal 8

- (1) Bidang Pertanian dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok:
 - a. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan;
 - b. melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan sarana produksi dan kelembagaan petani, pengelolaan lahan dan perluasan areal;
 - c. melaksanakan pembinaan kerjasama pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura dan koordinasi peramalan dan pengamatan hama pengganggu, pengendalian organisme pengganggu, karantina pertanian dan penyiapan sarana perlindungan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan pasca panen, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil pertanian serta pembinaan usaha dan kemitraan; dan
 - e. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis, pembinaan monitoring dan evaluasi budidaya tanaman perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan bahan kebijakan teknis pertanian dan perkebunan;
 - b. penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan bidang produksi pertanian dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelaporan, pengadaan, pembinaan dan pengawasan serta sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
 - d. pembinaan dan monitoring terhadap Unit Pelaksana Teknis bidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis terhadap petani dan petugas pertanian dan perkebunan.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap produksi, pengolahan, usaha perikanan, budidaya dan sumber hayati perikanan, peningkatan kesejahteraan petani ikan, peningkatan ketahanan pangan sesuai petunjuk teknis bidang tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan identifikasi dan analisis pelanggaran pengelolaan sumberdaya perikanan serta pendataan hukum bidang perikanan;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan teknis pada Unit Pembinaan Rakyat (UPR) dan dunia usaha serta menyebarluaskan paket teknologi perbenihan dan menyusun standarisasi perbenihan perikanan, agribisnis perikanan, pengendalian dan pengawasan kelestarian sumber daya perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan dan pembinaan perbenihan, pembinaan kepada pembudidaya ikan yang meliputi pengembangan intensifikasi pembudidayaan ikan (INBUDKAN) dengan mendayagunakan teknologi budidaya, penanganan pasca panen, pengendalian mutu produk perikanan dan pemasaran produk hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan pembinaan dan monitoring produk hasil perikanan melalui analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta pengawasan mutu produk hasil perikanan.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan

Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan dan produksi peternakan, usaha dan pengolahan hasil peternakan, serta Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai petunjuk teknis bidang tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan veteriner;
 - b. penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan produksi hasil peternakan;
 - c. penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
 - d. penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani pada bidang peternakan;
 - e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas ternak dan unggas masuk dan keluar wilayah Kota Banjarbaru;
 - f. pelaksanaan penyebaran pengembangan ternak, hijauan makanan ternak, inventarisasi, identifikasi analisa kebutuhan kredit dan modal usaha tani, pengembangan usaha agribisnis, dan kemitraan;
 - g. pengkordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perternakan agar sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pelaksanaan hubungan kerjasama intern dengan bidang-bidang lainnya lingkup dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan serta dengan instansi-instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan.

Bagian Kedelapan
Bidang Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang program produksi pertanian dan peternakan, sesuai petunjuk teknis bidang tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
 - b. pelaksanaan program pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
 - c. pengkoordinasian pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
 - d. pengkoordinasian pengadaan, pengelolaan dan pembinaan serta pendayagunaan sarana prasarana penyuluhan (gedung dan peralatan BPP), sarana penyuluhan tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
 - e. peningkatan SDM penyuluh dan petani;
 - f. pelaksana fasilitasi pengembangan media penyuluhan dan penyebaran informasi pertanian;
 - g. pelaksana kemitraan untuk pengembangan system penyuluhan pertanian; dan
 - h. pengevaluasian program pengembangan SDM penyuluhan dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural ditunjuk sebagai Sub koordinator.

- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Penunjukan dan Pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 17

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Katahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 66

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 66 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN